



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 06 / Pid.B / 2015 / PN. Dpu.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HUSNY MUBARAK
Tempat lahir : Dompu
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Maulana, Lingk. Sorisakolo, RT. 020, RW. 009,
Kelurahan Bali, Kec. Dompu. Kab. Dompu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap oleh penyidik tanggal 15 Nopember 2014 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik ditahan sejak tanggal 16 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 05 Desember 2014 ;
- Perpanjangan penahanan Kejaksaan Tinggi Mataram sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2015;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh penasehat hukum M.SIDIK DJAMAL, SH. Beralamat di Dusun Lepadi Desa Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Berdasarkan Penetapan Nomor : 06/Pen.Pid/2015/PN.Dpu tanggal 12 Pebruari 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 06/Pen.Pid/2015/Pn.Dpu tanggal 22 Januari 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 06/Pen.Pid/2015/PN.Dpu tanggal 22 Januari 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Seluruh berkas perkara terdakwa Terdakwa HUSNY MUBARAK beserta lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSNY MUBARAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata penikam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang 12/Drt/1951 sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HUSNY MUBARAK berupa pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ketapel atau pelontar anak panah yang terbuat dari kayu berbentuk menyerupai huruf “Y” dengan karet pintil berwarna merah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambung dengan kawat rim dan diikat dengan karet berwarna hitam pada ujung kayunya.

➤ 8 (delapan) buah anak panah dengan perincian sebagai berikut :

1. 5 (lima) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna kuning dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna biru yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.
2. 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna putih dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna kuning yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.
3. 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna ungu dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna hijau yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.
4. 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna kuning dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna merah yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau terbuat dari bahan kain jenis bertuliskan NINNDA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan bahwa akan tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 06 / DOMPU / 01.15, tanggal 21 Januari 2015, sebagai berikut;

Kesatu ;

----- Bahwa ia terdakwa HUSNY MUBARAK pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira jam 23.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di simpang empat Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa hak menguasai, membawa senjata pemukul, penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah ketapel atau pelontar anak panah yang terbuat dari kayu berbentuk menyerupai huruf “Y” dengan karet pintil berwarna merah yang disambung dengan kawat rim dan diikat dengan karet berwarna hitam pada ujung kayunya yang disertai 8 (delapan) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal ketika ada perkelahian antar warga Desa O'o dengan warga Desa Kota Baru, Kec. Dompu, Kab. Dompu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan 1 (satu) buah rumah yang berada di Kota Baru mengalami kerusakan dan karena ada kejadian tersebut kemudian untuk menjaga agar tidak terjadi perkelahian susulan, Kapolres Dompu memerintahkan anggota Polres Dompu untuk melakukan razia/sweeping senjata tajam diwilayah tempat terjadi perkelahian tersebut dan pada saat anggota Polres Dompu sedang melakukan razia/sweping tersebut, terdakwa pada waktu itu berada di sekelompok orang yang sedang duduk-duduk disebuah serambi tepat dipinggir simpang empat jalan tersebut, selanjutnya saksi Suwedy, saksi Andri Susanto, saksi Kadek Jananta dan saksi Arafah (keempatnya anggota Polres Dompu) melakukan sweeping terhadap terdakwa dan sekelompok orang tersebut namun sekelompok orang tersebut lari dan hanya terdakwa saja yang tidak ikut lari, saat menyuruh terdakwa untuk berdiri saksi Suwedy, saksi Andri Susanto, saksi Kadek Jananta dan saksi Arafah (keempatnya anggota Polres Dompu) menemukan tas selempang yang didalamnya berisi 8 (delapan) anak panah dan 1 (satu) buah ketapel/pelontarnya yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa, dimana terdakwa membawa anak panah beserta pelontarnya untuk menjaga diri apabila terjadi kembali penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa O'o dan bukan untuk membantu pekerjaannya, karena anak panah dan pelontar yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa tanpa hak yakni tanpa ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Dompu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka telah diajukan dan didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Suwedy :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira jam 23.15 Wita bertempat di simpang empat Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar berawal ketika ada perkelahian antar warga Desa O'o dengan warga Desa Kota Baru, Kec. Dompu, Kab. Dompu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 yang mengakibatkan 1 (satu) buah rumah yang berada di Kota Baru mengalami kerusakan.
- Bahwa benar kemudian Kapolres Dompu memerintahkan saksi untuk melaksanakan tugas sweeping atau razia bersama dengan Andri Susanto, Kadek Jananta, Arafah di simpang empat Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat terdakwa berada di sekelompok orang yang sedang duduk-duduk disebuah serambi tepat dipinggir simpang empat jalan tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama Andri Susanto, Kadek Jananta dan Arafah melakukan sweeping terhadap terdakwa dan sekelompok orang tersebut namun sekelompok orang tersebut lari dan hanya terdakwa saja yang tidak ikut lari.
- Bahwa benar saat itu saksi melihat terdakwa sedang menduduki sebuah tas.
- Bahwa benar selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk berdiri namun saat itu terdakwa tidak mau berdiri sehingga saksi memaksa terdakwa untuk berdiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa berdiri saksi kemudian mengambil tas yang diduduki oleh terdakwa dan kemudian membuka tas tersebut dan dalam tas tersebut berisi 8 (delapan) anak panah dan 1 (satu) buah ketapel/pelontarnya.
- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu mengakui bahwa tas tersebut adalah kepunyaannya.
- Bahwa benar dalam membawa anak panah tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti berupa 8 (delapan) anak panah dan 1 (satu) buah ketapel/pelontarnya yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah anak panah yang diduduki oleh terdakwa pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Kadek Jananta :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira jam 23.15 Wita bertempat di simpang empat Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar berawal ketika ada perkelahian antar warga Desa O'o dengan warga Desa Kota Baru, Kec. Dompu, Kab. Dompu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 yang mengakibatkan 1 (satu) buah rumah yang berada di Kota Baru mengalami kerusakan.
- Bahwa benar kemudian Kapolres Dompu memerintahkan saksi untuk melaksanakan tugas sweeping atau razia bersama dengan Andri Susanto, Suwedy, Arafah di simpang empat Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat terdakwa berada di sekelompok orang yang sedang duduk-duduk disebuah serambi tepat dipinggir simpang empat jalan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama Suwedy, Andri Susanto, Arafah melakukan sweeping terhadap terdakwa dan sekelompok orang tersebut namun sekelompok orang tersebut lari dan hanya terdakwa saja yang tidak ikut lari.
- Bahwa benar saat itu saksi melihat terdakwa sedang menduduki sebuah tas.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Suwedy menyuruh terdakwa untuk berdiri namun saat itu terdakwa tidak mau berdiri sehingga saksi Suwedy memaksa terdakwa untuk berdiri.
- Bahwa benar setelah terdakwa berdiri saksi Suwedy kemudian mengambil tas yang diduduki oleh terdakwa dan kemudian membuka tas tersebut dan dalam tas tersebut berisi 8 (delapan) anak panah dan 1 (satu) buah ketapel/pelontarnya.
- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu mengakui bahwa tas tersebut adalah kepunyaannya.
- Bahwa benar saksi pada waktu itu berada dibelakang saksi Suwedy dengan jarak sekitar 2 meter.
- Bahwa benar saat itu ada sepeda motor namun setekah ditanya kepada terdakwa, terdakwa tidak mengakui bahwa itu adalah sepeda motornya.
- Bahwa benar dalam membawa anak panah tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti berupa 8 (delapan) anak panah dan 1 (satu) buah ketapel/pelontarnya yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah anak panah yang diduduki oleh terdakwa pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut ada sebagian yang terdakwa bantah, yaitu saksi tidak mengetahui siapa pemilik tas yang berisi panah tersebut ;

3. Saksi Arafah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira jam 23.15 Wita bertempat di simpang empat Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar berawal ketika ada perkelahian antar warga Desa O'o dengan warga Desa Kota Baru, Kec. Dompu, Kab. Dompu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 yang mengakibatkan 1 (satu) buah rumah yang berada di Kota Baru mengalami kerusakan.
- Bahwa benar kemudian Kapolres Dompu memerintahkan saksi untuk melaksanakan tugas sweeping atau razia bersama dengan Andri Susanto, Suwedy, dan Kadek Jananta di simpang empat Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat terdakwa berada di sekelompok orang yang sedang duduk-duduk disebuah serambi tepat dipinggir simpang empat jalan tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama Suwedy, Andri Susanto, Kadek Jananta melakukan sweeping terhadap terdakwa dan sekelompok orang tersebut namun sekelompok orang tersebut lari dan hanya terdakwa saja yang tidak ikut lari.
- Bahwa benar saat itu saksi melihat terdakwa sedang menduduki sebuah tas.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Suwedy menyuruh terdakwa untuk berdiri namun saat itu terdakwa tidak mau berdiri sehingga saksi Suwedy memaksa terdakwa untuk berdiri.
- Bahwa benar setelah terdakwa berdiri saksi Suwedy kemudian mengambil tas yang diduduki oleh terdakwa dan kemudian membuka tas tersebut dan dalam tas tersebut berisi 8 (delapan) anak panah dan 1 (satu) buah ketapel/pelontarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu mengakui bahwa tas tersebut adalah kepunyaannya.
- Bahwa benar saksi pada waktu itu berada dibelakang saksi Suwedy dengan jarak sekitar 2 meter.
- Bahwa benar dalam membawa anak panah tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti berupa 8 (delapan) anak panah dan 1 (satu) buah ketapel/pelontarnya yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah anak panah yang diduduki oleh terdakwa pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut ada sebagian yang terdakwa bantah, yaitu saksi tidak mengetahui siapa pemilik tas yang berisi panah tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi - saksi yang meringankan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi Ivan :

- Bahwa benar ada anak lain duduk dikursi sebelum terdakwa duduk.
- Bahwa benar pada waktu kejadian saksi waktu itu duduk di koperasi disekitar tempat kejadian.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa duduk dikursi dan menduduki tas dari jarak sekitar 7 meter.
- Bahwa benar saksi tidak melihat tas di tempat duduk tersebut namun saksi melihat tas tersebut setelah terdakwa duduk ditempat tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama teman-temannya sedang bakar bebek di sekitar tempat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Muhamad Yusuf :

- Bahwa benar pada waktu kejadian saksi sedang bakar ayam bersama dengan teman-temannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut pada malam sabtu dan bukan malam minggu namun saksi lupa tanggal dan bulan kejadiannya ;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa pada waktu itu baru pulang ngojek kemudian terdakwa berhenti dan duduk bersama saksi yang sedang bakar ayam.
- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu ikut makan ayam bersama saksi dan teman yang lainnya.
- Bahwa benar setelah makan kemudian terdakwa duduk di kursi tersebut.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa saat itu menduduki sebuah tas.
- Bahwa benar saksi melihat waktu tas tersebut dibuka oleh Polisi yang isinya adalah anak panah dan pelontarnya.
- Bahwa benar kemudian datang polisi dan orang yang ada disekitar tempat tersebut lari.
- Bahwa benar orang yang lari tersebut banyak yang membawa parang.
- Bahwa benar barang bukti berupa tas beserta 8 (delapan) anak panah dan 1 (satu) buah ketapel/pelontarnya yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah tas yang diduduki oleh terdakwa pada saat kejadian.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira jam 23.15 Wita bertempat di simpang empat Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa benar awalnya terdakwa sekitar pukul 22.00 wita datang dari Hu'u sepulang mengantar penumpang kemudian setelah tiba di simpang empat Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali I terdakwa berhenti di sebuah tembel ban yang merupakan tempat pangkalan ojek.
- Bahwa benar setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung duduk disebuah kursi bambu yang bentuknya memanjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dikursi tersebut juga telah duduk ada sekitar 3 orang.
- Bahwa benar ketika akan duduk terdakwa melihat sebuah tas selempang berwarna hijau terbuat dari kain jeans bertuliskan NINNDA kemudian terdakwa mengambil tas tersebut untuk dijadikan sebagai alas tempat duduk karena kursi yang terdakwa duduki agak rusak.
- Bahwa benar tidak lama kemudian tiba-tiba anggota Polisi datang dan menyuruh terdakwa untuk berdiri dan selanjutnya terdakwa berdiri dan kemudian tas tersebut diambil dan diperiksa oleh Polisi tersebut dan saat dibuka ternyata tas tersebut berisi 8 (delapan) anak panah dan 1 (satu) buah ketapel/pelontarnya.
- Bahwa benar terdakwa bukan pemilik tas tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang - barang bukti di persidangan, berupa :

- 1 (satu) buah ketapel atau pelontar anak panah yang terbuat dari kayu berbentuk menyerupai huruf "Y" dengan karet pintil berwarna merah yang disambung dengan kawat rim dan diikat dengan karet berwarna hitam pada ujung kayunya.
- 8 (delapan) buah anak panah dengan perincian sebagai berikut :
 1. 5 (lima) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna kuning dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna biru yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna putih dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna kuning yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.
 3. 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna ungu dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna hijau yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.
 4. 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna kuning dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna merah yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau terbuat dari bahan kain jenis bertuliskan NINNDA.

Menimbang, bahwa barang - barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa adapun fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang - barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira jam 23.15 Wita bertempat di simpang empat Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu saksi Suwedy bersama saksi Andri Susanto, Kadek Jananta dan Arafah yang merupakan anggota kepolisian Polres Dompu melakukan sweeping terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sekelompok orang karena ada perkelahian antar warga

Desa O'o dengan warga Desa Kota Baru, Kec. Dompu, Kab. Dompu;

- Bahwa benar terdakwa berada di sekelompok orang yang sedang duduk-duduk disebuah serambi tepat dipinggir simpang empat jalan dan terlihat sedang menduduki sebuah tas selanjutnya saksi Suwedy menyuruh terdakwa untuk berdiri namun saat itu terdakwa tidak mau berdiri sehingga saksi Suwedy memaksa terdakwa untuk berdiri.
- Bahwa benar setelah terdakwa berdiri saksi kemudian mengambil tas yang diduduki oleh terdakwa diambil oleh saksi Suwedy dan kemudian membuka tas tersebut dan dalam tas tersebut berisi 8 (delapan) anak panah dan 1 (satu) buah ketapel/pelontarnya.
- Bahwa benar dalam membawa 8 (delapan) anak panah dan 1 (satu) buah ketapel/pelontarnya tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan telah terangkum seluruhnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan angung menguraikan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa.
- Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

A.d.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah HUSNY MUBARAK ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa HUSNY MUBARAK adalah benar orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti di persidangan bahwa HUSNY MUBARAK adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa akan terpenuhi bila seluruh uraian unsur yang lainnya telah terbukti ;

A.d.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya, bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah ada pada perbuatan pelaku, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya surat ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kepada pelaku untuk menguasai, membawa atau memiliki baik senjata penikam ataupun senjata penusuk.

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut : Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira jam 23.15 Wita bertempat di simpang empat Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu saksi Suwedy bersama saksi Andri Susanto, Kadek Jananta dan Arafah yang merupakan anggota kepolisian Polres Dompu melakukan sweeping terhadap terdakwa dan sekelompok orang karena ada perkelahian antar warga Desa O'o dengan warga Desa Kota Baru, Kec. Dompu, Kab. Dompu, dimana terdakwa berada di sekelompok orang yang sedang duduk-duduk disebuah serambi tepat dipinggir simpang empat jalan dan terlihat sedang menduduki sebuah tas selanjutnya saksi Suwedy menyuruh terdakwa untuk berdiri namun saat itu terdakwa tidak mau berdiri sehingga saksi Suwedy memaksa terdakwa untuk berdiri dan setelah terdakwa berdiri kemudian saksi Suwedy mengambil tas yang diduduki oleh terdakwa lalu membuka tas tersebut dan dalam tas tersebut berisi 8 (delapan) anak panah dan 1 (satu) buah ketapel/pelontarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 8 (delapan) anak panah dan 1 (satu) buah ketapel/pelontarnya tersebut terdakwa miliki tanpa mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat No.12 Tahun 1951 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam" seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 (4) KUHP maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya daripada yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah ketapel atau pelontar anak panah yang terbuat dari kayu berbentuk menyerupai huruf “Y” dengan karet pintil berwarna merah yang disambung dengan kawat rim dan diikat dengan karet berwarna hitam pada ujung kayunya.
- 8 (delapan) buah anak panah dengan perincian sebagai berikut :
 - 5 (lima) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna kuning dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna biru yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.
 - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna putih dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.

1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna ungu dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna hijau yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.

1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna kuning dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna merah yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau terbuat dari bahan kain jenis bertuliskan NINDA.

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP), yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat Tahun 1951, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HUSNY MUBARAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI SENJATA TAJAM" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HUSNY MUBARAK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ketapel atau pelontar anak panah yang terbuat dari kayu berbentuk menyerupai huruf “Y” dengan karet pintil berwarna merah yang disambung dengan kawat rim dan diikat dengan karet berwarna hitam pada ujung kayunya.
 - 8 (delapan) buah anak panah dengan perincian sebagai berikut :
 - 5 (lima) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna kuning dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna biru yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.
 - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna putih dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna kuning yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.
 - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali plastik berwarna ungu dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna hijau yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.
 - 1 (satu) buah anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada bagian ujungnya yang disambung dengan bambu dan diikat dengan tali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berwarna kuning dan pada bagian bawahnya terdapat plastik berwarna merah yang dipotong menyerupai bentuk segitiga sehingga menyerupai ekor anak panah pada umumnya.

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hijau terbuat dari bahan kain jenis bertuliskan NINNDA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015 oleh DJUYAMTO,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS, S.H., dan FAQIHNA FIDDIN,S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh HERI SUPRIADIN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadapan KIKI INDRAWAN.S.T.S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

TTD

D J U Y A M T O , S.H.,

Hakim Anggota I,

TTD

F I R D A U S, S.H.

Hakim Anggota II

TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HERI SUPRIADIN,SH.